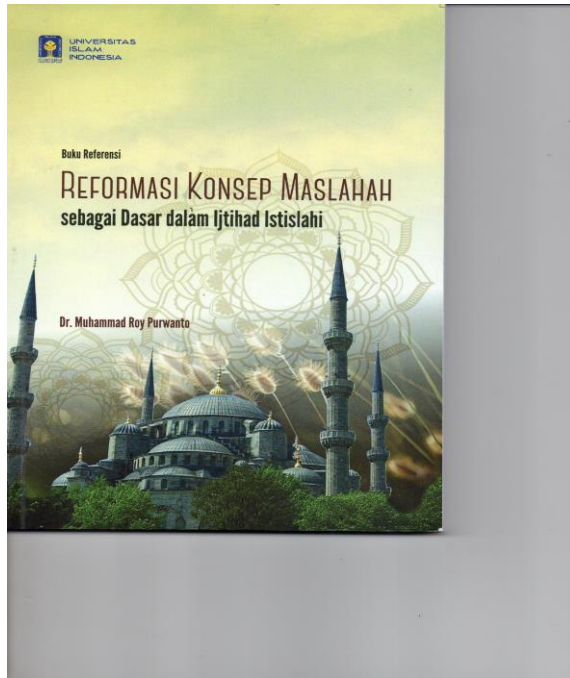


# REVIEW BUKU REFORMULASI KONSEP MASHLAHAH SEBAGAI DASAR DALAM IJTIHAD ISTISHLAHI

Oleh: Rofi'ah Nur Hayati



|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Judul     | : Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi |
| Pengarang | : Dr. Muhammad Roy Purwanto.                                         |
| Penerbit  | : Universitas Islam Indonesia                                        |
| Tahun     | : 2017                                                               |
| Tebal     | : 150 halaman                                                        |

## Resensi Buku<sup>1</sup>

Buku ini dikarang oleh dua orang yaitu Muhammad Roy Purwanto dan Johari. Muhammad Roy Purwanto, adalah penulis di bidang hukum Islam,<sup>2</sup> Ushul Fiqh,<sup>3</sup> dan Sosial keagamaan.<sup>4</sup> Beberapa karyanya menunjukkan bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.<sup>5</sup> Buku *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang hukum Islam dan Ushul fiqh.

Allah sebagai pembuat syari'at (Syâri') menurunkan tata aturan dan hukum-hukum kepada manusia melalui Muhammad saw, agar digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia. Kehadiran hukum Allah (*al-ahkâm al-syar'iyyah*) yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup, tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih kebaikan (*mashlahah*)<sup>6</sup>, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat

---

<sup>1</sup> Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

<sup>2</sup> Mislanya Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>3</sup> Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk "ringkas" dan substansinya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

<sup>4</sup> Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9.

<sup>5</sup> Buku terbaru penulis menunjukkan bahwa ketiga bidang itu dirangkum dalam karyanya yang terbaru. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

<sup>6</sup> *Mashlahah* bermakna *al-shalâh*, merupakan *masdar mim* dari lafaz *shalaha-yashluhu*. Adapun *istishlah* merupakan kebalikan dari *istifsâd*. Lihat Jamâl al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshâry, *Lisân al-Arab* (Kairo:Dâr al-Mishriyyat, t.th), juz 3. 348. Dalam *Munjid* disebutkan; *shalaha* itu berarti hilang kerusakan atau

manusia.<sup>7</sup> Berdasarkan ini, para pakar fiqh dan ushul fiqh telah sepakat bahwa *mashlahah* merupakan tujuan inti pensyariatan, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer di kalangan ahli ushul yaitu “Dimana ada *mashlahah* di sanalah hukum Allah” (*ainamâ kânat al-mashlahah fa tsamma hukm Allah*).<sup>8</sup>

Konsep *mashlahah* sebagai maksud dari pensyariatan (*maqâshid al-syari'ah*) dan *mashlahah* sebagai metode istimbat hukum menempati tempat utama dalam pembahasan ushul fiqh dan hukum Islam, sehingga sejak Islam awal sampai zaman kontemporer, banyak pemikir Islam yang mencurahkan pemikirannya tentang konsep ini.<sup>9</sup>

---

kemafsadahan. Ketika dikatakan *صلحت حال فلان* berarti telah hilang kemafsadahan darinya. Secara majazi bermakna cocok dan berbuat baik (*muwâfaqah* dan *ihsân*). Ketika dikatakan dia ahli mafsadah bukan *mashlahah*, artinya dia termasuk golongan orang yang beramal fasid bukan beramal baik atau manfaat. Lihat Louis Malouf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 432. Sedangkan menurut *Munjid*, *mashlahah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata *shad*, *lam* dan *ha*. Berasal dari huruf inilah kemudian terbentuk kata dasar *shalaha*, *shaluha*, *shalâhan*, *shulûhan* dan *shalâhiyatan*. Kata tersebut berarti kebaikan, benar, adil, saleh dan jujur. Fuad Ifran, *Munjid al-Thullâb* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 479

<sup>7</sup> Muḥammad Thâhir bin Asyûr mengatakan bahwa semua ajaran syari'ah khususnya Islam, itu datang dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena syariat Islam bertujuan demi kemaslahatan manusia, maka al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman syara' hanya berbicara mengenai kemaslahatan baik secara langsung maupun tidak. Al-Qur'an dalam berbicara mengenai *mashlahat* memang tidak secara tegas menggunakan kata atau yang terbentuk darinya, akan tetapi banyak ayat yang mengindikasikan ke arah sana. Lihat. Muḥammad Thâhir bin Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Malaysia: Dâr al-Fajr, 1999), hlm. 180; Mushthafâ Dîb al-Bughâ, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmiyyah: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fihâ* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1993), hlm. 128; Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Nashsha Fîhi* (Kuwait: Dârul Kalam, tt.), hlm. 111; Abû Ḥâmid al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th) I, hlm. 286. Bandingkan dengan karya Muhammad Sa'îd Ramadlân al-Bûthî, *Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 2001), hlm. 56; Abî Ishâq al-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.) II: hlm. 30; Mushthafâ Zaid, *Al-Mashlahah Fi al-Tasyrî' al-Islâmî Wa Najm al-Dîn al-Thûfi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arâbi, 1964), hlm. 127-132

<sup>8</sup> Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung *mashlahah*, begitupula segala sesuatu yang dilarang pasti mengandung bahaya (*mafsadah*). Semua hukum-hukum dan tatacara kehidupan yang dibuat oleh Allah untuk manusia, pada dasarnya bersumber pada dua kaidah dasar, yaitu “mengambil manfaat/*mashlahah*” (*jalb al-mashâlih*) dan menolak bahaya (*dar' al-mafâsid*). Artinya, semua hukum Allah dibuat untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yûsuf al-Qardawî, *al-Ijtihâd al-Mu'âshir* (t.tp: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1994), hlm. 68; Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir* (Beirut: Maktabah, t.th), hlm. 7.

<sup>9</sup> Menurut Ahmad Raisuni, pemikir Islam pertama kali yang membahas *mashlahat* sebagai maksud syari'ah (*maqâshid al-syari'ah*) secara jelas dan terkodifikasi adalah at-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Ia menyuarakan konsep *maqâshid al-syari'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalâh wa Maqâshiduhu*, *al-Haj wa Asrâruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-syari'ah*, *'Ilal al-'Ubûdiyyah* dan *al-Furûq*. Setelah al-Hakim kemudian muncul Abû Mansûr al-Maturidy (w. 333) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abû Bakar al-Qaffâl al-Syâsyi (w.365) dengan bukunya *Ushûl al-Fiqh* dan *Mahâsin al-Syari'ah*. Setelah al-Qaffâl muncul Abû Bakar al-Abhâri (w.375) dan al-Bâqilânî (w. 403) masing-masing dengan karyanya, diantaranya, *Mas'alah al-Jawâb wa al-Dalâil wa al-'Illah* dan *al-Taqrîb wa al-Irsyâd fi Tartîb Thuruq al-Ijtihâd*. Sepeninggal al-Bâqilânî muncullah al-Juwainy (w. 478) dengan *al-Burhân*, *al-Waraqât*, *al-Ghiyâtsi*, dan *Mughîtsul Khalq*, dilanjutkan oleh al-Ghazâlî (w. 505) dengan kitab *Ushûlnya al-Mustashfâ*, *al-Mankhûl*, *al-Wajîz*, dan *Syifâ' al-Ghalîl*. Selanjutnya al-Râzy (w.606 H) dengan bukunya *Mafâtih al-Ghaib*, *al-Ayat al-Bayyinât*, *al-Mahshûl dan Asas at-Taqdîs*, dilanjutkan al-Amidy (w. 631) dengan *al-Ahkâm*, dan *Ghâyat al-Marâm*, Ibn Hâjib (w. 646 H), al-Baidhâwî, al-Asnawî (w. 771 H), Ibn Subki (w. 771), Ibn Abd al-Salâm (w. 660 H), al-Qarrâfi (w. 684) dengan *Nafais al-Ushûl*, *Syarh al-Mahshûl*, *al-Furuq*, *al-Ihkâm fi Tamyiz al-Fatâwa 'an al-Ahkâm wa Tasharruf al-Qâdhi wa al-Imâm*, al-Thûfi, (w. 716) dengan *Mukhtashar al-Raudhah wa Syarhuhu* dan *al-Iksar fi Qawâid al-Tafsîr*, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim (w. 751) dengan *Zâdul Ma'âd*, *I'lâm al-Muwâqî'in*, *Syifâ' al-'Alîl* dan *Miftâh Dâr al-Sa'âdah*. Lihat. Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi', 1992), hlm. 32.

Penulis menukil pendapat C.H. Toy bahwa hukum Islam yang di dalamnya ada konsep mashlahah berhubungan dengan konsep hukum Semitik, yaitu hukum absolut yang dibuat Tuhan untuk manusia berdasarkan teks. Hukum ini melahirkan sifat absolut, tekstual, dan theosentris. Berbeda dengan konsep hukum Yunani yang berasal dari hukum bawaan yang merupakan watak dasar manusia. Hukum Yunani ini bersifat adabtable, kontekstual, dan antroposentris.<sup>10</sup> Selanjutnya, guna keluar dari semangat theosentris tersebut, perlu mereformulasi term-term seputar mashlahah yang akan membawa kepada semangat antroposentris.

Menurut Muhammad Roy, seiring dengan perkembangan zaman dan problematika umat yang dihadapi, maka epistemologi mashlahah haruslah berubah mengikuti kebutuhan zamannya. Oleh karenanya, menurut penulis ada tiga epistemologi baru mashlahah yang selayaknya diexplore dan diberi tempat baru dalam istinbat hukum Islam. Ketiga sumber mashlahah tersebut adalah akal, nilai-nilai kemanusiaan, dan nash (teks) *qath'i*.<sup>11</sup>

Selanjutnya, kesimpulan dari buku ini adalah *pertama*, epistemologi hukum Islam sebagai dasar mashlahah secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu; *pertama*, epistemologi bayani, yaitu epistemologi yang menjadikan nash al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. *Kedua*, epistemologi burhani, yaitu epistemologi yang menjadikan akal sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber istinbat hukum Islam. *Ketiga*, epistemologi irfani, yaitu epistemologi yang menjadikan hati, kaysf, dan ilham sebagai sumber pengetahuan hukum Islam.

*Kedua*, bentuk reformulasi mashlahah klasik menuju kontemporer adalah dengan jalan *pertama*, membuat term-term baru yang tidak dijelaskan al-Thûfi dalam mendasari konsep mashlahahnya, sehingga konsepnya menjadi lebih jelas dan terarah, seperti terminologi muamalah dan muqaddarah. *Kedua*, merekonstruksi terminologi-terminologi dalam hukum Islam yang berkaitan dengan mashlahah agar mempunyai makna yang mendukung pengembangan mashlahah al-Thûfi, seperti *qath'i* dan *dzanni*, *ta'lil* dan *ta'abbudi*, konsep nash, akal, dan nilai-nilai kemanusiaan.

*Ketiga*, reformulasi ijtihad istishlahi sebagai metode ijtihad kontemporer adalah dengan cara menggabungkan antara ijtihad istishlahi teoritik dan ijtihad istishlahi praktis, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, para Sahabat dan teraplikasikan dalam pembentukan undang-undang di Negara Muslim.

---

<sup>10</sup> C. H. Toy, "The Semitic Conception of Absolute Law", dalam Carl Bezold (ed), *Orientalische Studien Theodor Noldeke*, (Gieszen: Ricker, 1906), hlm. 804.

<sup>11</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi....*97.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Nashsha Fîhi* (Kuwait: Dârul Kalam, tt.).
- Abî Ishâq al-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah* (Beirut: Dâr al-Fikr,tt.).
- Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Fikr,t.th).
- Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi', 1992).
- C. H. Toy, "The Semitic Conception of Absolute Law", dalam Carl Bezold (ed), *Orientalische Studien Theodor Noldeke*, (Gieszen: Ricker, 1906).
- Fuad Ifran, *Munjid al-Thullâb* (Beirut: Dâr al-Fikr,t.th).
- Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâir* (Beirut: Maktabah, t.th), hlm. 7.
- Louis Malouf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986)
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016.
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSE-17)*, (2017).
- Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008).
- Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.
- Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

- Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, “Sultan Agung’s Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem”, in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018).
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Muhammad Sa’îd Ramadlân al-Bûthî, *Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyah* (Beirut: Mu’assasah ar-Risâlah, 2001), hlm. 56;
- Muhammad Thâhir bin Asyûr, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah* (Malaysia: Dâr al-Fajr, 1999).
- Mushthafâ Dib al-Bughâ, *Ushûl al-Tasyrî’ al-Islâmiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fîhâ* (Beirut: Dâr al-Qalam. 1993).
- Mushthafâ Zaid, *Al-Mashlahah Fi al-Tasyrî’ al-Islâmi Wa Najm al-Dîn al-Thûfi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arâbi, 1964).
- Yûsuf al-Qardawi, *al-Ijtihâd al-Mu’âshir* (t.tp: Dâr al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1994).